

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

by Anton Susanto

Submission date: 03-Feb-2024 09:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2285022150

File name: ARADIGMA_RELASI_MNS_LH_DI_MASA_COVID-JUNI_2021-_MELLA_ANTHON.pdf (241.28K)

Word count: 4208

Character count: 27208

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

PARADIGM OF HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENT BASED ON LOCAL WISDOM DURING COVID-19 PANDEMIC

Mella Ismelina Farma Rahayu^a, Anthon F. Susanto^b

ABSTRAK

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.

Kata kunci: manusia; lingkungan hidup; pandemi covid-19.

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic cannot be separated from the problem of environmental damage that has occurred. It seems that there is a paradigm problem in the relationship between humans and their environment. The sociological juridical approach was used in this study by using primary data obtained through field studies and interviews. The data obtained were then analyzed in a qualitative juridical manner. From the research results, it is known that a paradigm shift is needed when humans relate to their environment. Local wisdom has taught an environmental ethic, mutual respect and always maintains balance and harmony in the environment. This paradigm should be the basis for human relations with the environment in the current Covid-19 era.

Keywords: covid-19 Pandemic; environment; human.

^a Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat, email: mellaismelina@yahoo.com

^b Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Cikawao, Kota Bandung, email: anthon.susanto@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Membahas relasi manusia dengan lingkungan hidup tidak terlepas dari pengertian lingkungan hidup itu sendiri. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu kesatuan *ruang* dengan semua *benda, daya, keadaan* dan *mahluk hidup*, termasuk *manusia* dan *perilakunya*, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa unsur-unsur lingkungan hidup itu terdiri dari ruang, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalam nya manusia dan perilakunya. Dalam hal ini, manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup nya dimana keberadaan manusia dan unsur-unsur lainnya dalam lingkungan hidup adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dengan peran yang berbeda-beda.¹

Semua unsur-unsur lingkungan hidup tersebut berinteraksi satu sama lain membentuk keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan dalam sebuah ekosistem.² Keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat terjaga jika daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan³ dalam kondisi yang baik, sehingga lingkungan hidup mampu menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya dan pada akhirnya lingkungan hidup pun mampu mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisannya. Tanpa daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang baik maka keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut tidak akan terjadi.

Dalam interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, peran manusia sangat lah dominan. Dominasi tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini.

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan nya selalu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan hidup nya. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan kebutuhan nya tentu lingkungan hidup tidak akan terdegradasi. Persoalan timbul ketika lingkungan hidup dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia yang tidak

¹ Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. "Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam.". Jakarta. *Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup*: 8.

² Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPPLH, pengertian ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

³ Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UUPPLH, pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan LH untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan pengertian daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 Butir 8 UUPPLH).

terbatas. Demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan nya manusia mengeksploitasi hutan guna pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, membangun industri, transportasi, pertanian, peternakan dan perikanan, juga melakukan penambangan dan aktivitas lainnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam. Namun sayang nya aktivitas tersebut dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Adanya dominasi dan keinginan manusia terhadap lingkungan hidup nya menjadikan manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidup nya tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Relasi manusia dan lingkungan hidup tidak lagi seimbang dan harmonis, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup.

Terdapat pola relasi yang eksploitatif dimana manusia semangat untuk menaklukan lingkungan hidup nya guna pemenuhan keinginan manusia tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Tentunya pola relasi demikian akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup terdegradasi dengan cepat sehingga menurunkan sumber daya alam. Bahaya yang diakibatkan menurunkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien, bermewah-mewah dalam konsumsi dan gaya hidup. Karena dominasi nafsu tersebut, maka sumber daya manusia dianggap sebagai asset produksi yang mengejar habis-habisan aktivitas tanpa mempertimbangkan akhlak dan moral sesama manusia maupun terhadap lingkungan.⁴

Di sisi lain, paradigma yang diusung dalam pembangunan terlalu berorientasi pada paradigma antroposentris, dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁵ bahkan nilai-nilai dan etika dalam berelasi dengan lingkungan pun terabaikan. Dalam paradigma ini, manusia berada pada posisi yang lebih atas dibanding lingkungan hidup. Manusia adalah subyek sedang kan lingkungan hidup adalah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Nilai lingkungan hanya lah sebatas nilai kemanfaatannya bagi manusia. Lingkungan hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Lingkungan sebagai komoditas dan alat pemuas kepentingan manusia belaka.⁶

Dengan paradigma antroposentris, dunia semakin terbebani dan lingkungan hidup pun semakin terdegradasi dan fungsi dari lingkungan menjadi rusak. Pada kondisi ini terjadilah fenomena alam berupa kerusakan biodiversity, perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini berdampak pada lingkungan

⁴ Mangun,  Fachruddin M. 2019. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 25.

⁵ Rahayu, Mella Ismelina Farma dkk. Oktober 2017. "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 2, Nomor 1: 48.

⁶ Erwin, Muhamad. 2019. *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika, hlm. 3.

hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup selalu muncul dan terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, mencairnya kutub es di Antartika, deforestasi hutan, punahnya satwa dan tumbuh-tumbuhan akibat habitatnya dirusak oleh manusia. Dimana, rusaknya habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan menjadikan adanya perubahan keseimbangan dan keharmonisan relasi manusia dan lingkungan hidup.

Dalam konteks pandemic Covid-19 ini, apa yang terjadi ini tidak lepas dengan kondisi rusaknya lingkungan hidup terutama habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan. Menurut ahli satwa liar, banyak binatang yang merupakan inang bagi para virus termasuk virus Covid-19 yaitu salah satunya adalah kelelawar. Dengan demikian, jika manusia merusak habitat satwa dan mengkonsumsinya maka sama saja artinya manusia mengusik habitat dan kehidupan virus yang ada di dalamnya. Ketika habitat atau inang yang menjadi tempat virus hidup itu di rusak atau hilang maka virus pun akan mencari inang baru dan tubuh manusia lah yang menjadi salah satu sasarannya dan wabah penyakit pun akan terjadi.⁷ Hal ini menyebabkan timbulnya penularan penyakit zoonosis dari satwa ke manusia. Kehidupan manusia yang berdampingan dan saling ketergantungan dengan satwa liar dapat memicu penularan penyakit zoonosis. Para pakar virologi memperlihatkan bukti bahwa virus corona berasal dari hewan liar yang melakukan mutasi dan menyerang inang baru salah satunya adalah manusia. Terdapat dua pendorong utama yang menyebabkan penyakit covid berpindah dari binatang ke manusia yaitu pertama, terjadinya penebangan pohon, penambangan, ekspansi pertanian ke daerah hutan serta gangguan ekologis yang diakibatkan nya. Kedua, komodifikasi hewan liar oleh masyarakat untuk dikonsumsi.⁸

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini telah melanda negara-negara di belahan dunia manapun tak terkecuali Indonesia. Masing-masing negara telah membuat dan menerapkan kebijakan nya pada protokol penanganan Covid-19. Terjadinya pandemic Covid-19 ini bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup nya atau simbol adanya relasi yang salah antara manusia dan lingkungan hidup. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sungguh merambah ke berbagai sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, agama, politik, budaya bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi tentu nya kehadiran covid-19 ini telah menimbulkan guncangan perekonomian bagi para pengusaha, dari sisi sosial menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi diantara masyarakat terutama ketika berkumpul, dari sisi peribadatan (agama) kita sempat tidak bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing dan dalam suasana politik pun berpengaruh terutama ketika pelaksanaan pemilu dan dari sisi budaya hukum pun terbentuk sebuah pola baru dalam berelasi antara manusia dan hukum.

⁷ FR, Mella Ismelina. 2020. *Melilitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>, Maret 30.

⁸ Sibarani, Apriani M. 2020. "Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam." *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 61-67; ISSN:2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>:62.

Pada masa yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu membentuk perilaku masyarakat sehingga terwujudnya perilaku upaya terbaik bagi sesama masyarakat melalui regulasi dan kebijakan public yang tepat sasaran. Untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan pada aturan penanganan Covid-19.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui teknik pengumpulan data wawancara. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal tetapi beragam. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.¹⁰ Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal sehingga diperoleh kesimpulan melalui silogisme induktif.

PEMBAHASAN

Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Keseimbangan dan Keharmonisan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lain nya dimana manusia dilengkapi dengan akal, ilmu dan iman. Manusia dengan kelebihan nya dapat membangun peradaban yang baik dengan damai, sejahtera dan berkeadilan.

Manusia di bumi diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberi tugas sebagai khalifah¹¹ di muka bumi ini, dengan tugasnya memanfaatkan, mengelola, melestarikan lingkungan hidup melalui sebuah etika lingkungan hidup bukan untuk merusak lingkungan hidup. Dalam fungsinya sebagai khalifah manusia berperan untuk manusia dan makhluk hidup lain nya, juga bagi kepentingan lingkungan hidup dan alam secara keseluruhan. Sebagai khalifah, manusia menyadari bahwa semua bagian alam baik hewan, tumbuhan, dan air beserta tanah merupakan titipan Tuhan YME dan harus dipertanggungjawabkan. Semua hal yang dilakukan pada bumi ini, akan menjadi saksi pada saat kita tidak lagi diperbolehkan menghuninya.¹²

⁹ Christiawan, Rio. 2020. *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

¹⁰ Janesick, Valerie J. 1994. *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. California: *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, hlm. 25.

¹¹ Bahasan terkait khalifah dapat dibaca lebih lanjut dalam H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm. 47.

¹² Bahagia. 2013. *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*. Yogyakarta: Suka Press, hlm. 39.

Amanah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dipikul oleh manusia memang berat karena manusia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memakmurkan nya. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, manusia tidak boleh melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan pada hakikatnya dalam relasi manusia dengan lingkungan hidupnya, tentu nya manusia yang lebih membutuhkan dan sangat bergantung pada lingkungan hidupnya, sedangkan lingkungan hidup membutuhkan manusia hanya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisannya. Dari lingkungan hidup, manusia berupaya untuk bertempat tinggal, berkembang biak, memenuhi hidup dan kehidupannya.

Dalam konteks relasi manusia dengan lingkungan hidupnya tentu manusia dan lingkungan hidup memiliki posisi yang sama dan sejajar. Manusia tidak berada dalam posisi yang lebih atas dari lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam pemanfaatan dan pengelolaannya nya manusia perlu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Manusia perlu membangun relasi yang baik dan harmonis tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi dengan lingkungan hidupnya melalui konsep kasih sayang, memelihara dan adil. Manusia harus bersahabat dengan lingkungan hidupnya agar lingkungan hidup pun memberikan kasih sayang nya kepada manusia dalam bentuk produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya, manusia tidak boleh semena-mena melakukan eksploitasi agar lingkungan hidup tetap lestari dan kehidupan manusia pun selamat.

Mengacu pada teori relasi⁴ yang merupakan sebuah teori yang berusaha mencari titik temu hubungan antara dua objek yang berbeda. Dalam konteks tulisan ini teori ini⁴ digunakan untuk menghubungkan antara konsep manusia dengan konsep lingkungan hidup. Teori relasi ini, secara umum, dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Relasi afirmatif, relasi negasi dan relasi campuran antar keduanya. Pembahasan tentang hubungan manusia dan alam semesta nampaknya⁴ mengindikasikan ke arah relasi yang afirmatif. Artinya, manusia dan alam harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan kemakmuran. Hanya saja yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah manusia, sebab di tangannya bergantung masa depan lingkungan hidup.¹³

Lebih lanjut, secara normatif telah diatur hak dan kewajiban manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidup nya. Dalam UUPPLH ditegaskan bahwa “setiap orang berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan hidup hakikatnya merupakan bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta dan bentuk rasa tanggung jawab

⁴ ⁴sowulan, Titis. 2019. “Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Kedua nya dalam Perspektif Al-Quran, Cakrawala.” *Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1, hlm. 26.

dalam pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Keharmonisan dan keseimbangan perlu terus dijaga agar lingkungan hidup terus dapat memberikan fungsi nya pada manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka relasi yang harus dibangun antara manusia dengan lingkungan hidupnya adalah keharmonisan dan keseimbangan. Harmonis adalah keselarasan hubungan antara manusia dengan unsur lainnya yang melingkupi kehidupannya. Harmonisasi dalam relasi manusia dan lingkungan hidup menjadi perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Agar harmonisasi dan keseimbangan tersebut tetap terjaga.

Salah satu yang harus kita lakukan adalah adanya perubahan paradigma dalam berelasi dengan lingkungan hidup yaitu dimana etika lingkungan hidup harus menjadi salah satu pijakan manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidup nya. Selain itu, kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh manusia pun penting dalam membangun relasi yang harmonis dan seimbang. Kesadaran bahwa alam ini adalah milik dan hak semua makhluk hidup. Kesadaran bahwa kehidupan ekologis tidak hanya dipandang sebagai proses mekanistik saja tetapi merupakan proses ekologis dan sistemik, sehingga yang dibutuhkan dalam pemahaman akan konsep *ecoliteracy* adalah adanya kebijaksanaan alam.¹⁴ Dalam konteks ini diperlukan empati dan kepedulian manusia dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berbasis pada nilai-nilai ekologis sebagai landasan dalam berelasi dengan lingkungannya dan kesadaran penuh akan penting nya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

5 **Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi Covid-19**

Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam budaya tentunya memiliki kearifan lokal yang sangat beragam. Dalam kearifan lokal didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi patokan manusia dalam bersikap dan berelasi dengan lingkungan hidup.

Jika kita mengkaji pola relasi manusia dengan lingkungan hidup dalam bingkai kearifan lokal, maka pola relasi yang dibangun adalah relasi yang selaras, serasi, seimbang dan harmonis dengan ditandai oleh perilaku yang beretika dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian pula dalam memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada sebuah upaya menaklukan atau mengeksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan. Terdapat sebuah kesadaran diri bahwa merusak lingkungan hidup hakikatnya adalah merusak kehidupan itu

¹⁴ Istilah *Ecoliteracy*, asal kata dari *ecological* yang artinya “terkait dengan prinsip-prinsip ekologi” dan *literacy* yang maknanya adalah “sebagai situasi seseorang yang telah paham atau memiliki pengertian atas suatu hal”. Lihat lebih lanjut, A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010, hlm. 114.

sendiri. Kesadaran bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial¹⁵ tetapi juga sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk ekologis yang berlangsung dalam keharmonisan interaksi. Relasi yang dibangun dalam kerangka kearifan lokal selain keharmonisan dan keseimbangan adalah kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan menghargai alam.

Lebih lanjut, dalam paradigma kearifan lokal, konstruksi manusia dan lingkungan hidup memiliki struktur ruang dan waktu yang sama yang membedakan hanyalah pengatualisasinya saja. Konstruksi yang ada pada manusia ada pula dalam lingkungan hidup. Jika manusia memiliki bagian kepala, badan, kaki dan tangan, lingkungan hidup pun memiliki konstruksi yang sama. Demikian pula terdapat wilayah-wilayah dalam lingkungan hidup seperti wilayah larangan yang dimiliki juga dalam bagian tubuh manusia. Manusia dan lingkungan hidup dalam konteks keruangan saling mempengaruhi. Kadar saling mempengaruhi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manusia sendiri. Atas dasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, ada manusia yang masih sangat bergantung dengan lingkungan, ada yang sudah mampu menyesuaikan diri, dan ada yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.¹⁶



Banyak kearifan lokal yang relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 pada saat ini sebagai contoh adalah pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakat Baduy yaitu "lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tidak

¹⁵Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang sehari-hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup. Secara kosmis, kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat mereka hidup. Semua perilaku atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terkait dengan lingkungan dimana mereka berada. Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 9.

¹⁶Sumaatmadja, H. Nursid. 2012. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, hlm. 72.

³ boleh dipotong, pendek tidak bolrh disambung). Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya.¹⁷ Hal yang serupa juga terdapat dalam Hukum Hawear Balwirin yang merupakan hukum adat Kei. Hukum ini merupakan suatu kaedah yang didasari pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberikan penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya.¹⁸

Masa pandemic Covid-19 ini tentunya aturan dan asas tersebut harus menjadi patokan dimana manusia tidak boleh dengan sewenang-wenang merusak lingkungan hidup, memanfaatkan tanah, merusak habitat satwa dan mengeksploitasi lingkungan hidup hingga fungsi dari lingkungan hidup menjadi rusak. Paradigma relasi yang dibangun harus berubah tidak lagi bersifat antroposentris tetapi paradigma yang diusung adalah keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Kemudian lebih lanjut, terdapat pola kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia dimana di depan rumah nya menyiapkan bejana berisi air bersih untuk digunakan mencuci tangan dan kaki baik bagi anggota keluarga nya maupun tamu yang berkunjung, sebelum memasuki rumah dengan dalih agar tidak terkena penyakit "sawan". Budaya ini menjadi relevan pada masa pandemic Covid-19 ini dimana masyarakat diminta selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Kebiasaan lainnya adalah masyarakat menyimpan cadangan beras atau bahan makanan di lumbung padi atau lumbung pangan sebagai cadangan jika terjadi bencana alam atau musim paceklik. Nampak nya kebiasaan ini pun relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 ini yang entah kapan akan berakhir. Tentu nya pencadangan pangan di masa covid ini menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan pandemic ini melumpuhkan perekonomian masyarakat dan lumbung pangan ini memberikan sistem pengamanan pangan bagi masyarakat khusus nya bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, pemanfaatan sumber bahan baku alam untuk digunakan sebagai bahan jamu tradisional pun kini kembali marak seiring pemahaman masyarakat akan penting nya meningkatkan daya imun dan menjaga Kesehatan. Kondisi ini tentu dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Nampaknya banyak sekali kearifan tradisional di negara kita yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pada masa pandemic Covid-19 ini. Tentu nya kearifan lokal yang ada adalah sebuah solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sebaiknya lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar berelasi dengan lingkungan hidup. Paradigma

¹⁷ Nugraha, Aji Satria. 2020. " Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur," *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *Sosietas* 10 (1): 746. Lihat lebih lanjut tulisan Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

¹⁸ Ayu,Bumi, and Mella Ismelina F.Rahayu. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 3, Nomor 2: 289.

keharmonisan dan keseimbangan alam ini lah yang perlu menjadi dasarnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari dan manusia pun dapat berkehidupan dengan lebih baik lagi dan mewariskan yang terbaik untuk generasi yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap manusia memiliki kecerdasan ekologis sehingga manusia mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dalam konteks kelangsungan hidup manusia. Manusia mampu menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan lingkungan hidupnya. Namun sebuah keinginan manusia nampaknya membuat manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya dan hal itu dilakukan nya dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang terjadi bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup. Rusaknya ekosistem hutan dan habitat satwa menjadi penyebab migrasinya hewan ke tempat yang tidak sewajarnya termasuk Virus Covid-19. Nampak nya terdapat kesalahan fundamental manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Sebuah perubahan paradigma berelasi perlu dilakukan untuk merubah sikap, perilaku dan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Paradigma berelasi yang berbasis keharmonisan dan keseimbangan yang terdapat dalam kearifan lokal tentu nya bisa menjadi dasar bagi sikap dan perilaku kita semua dalam menciptakan kondisi lingkungan hidup yang seimbang, selaras dan harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini, kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, H.A. Kholiq, 2017, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara;
- Bahagia, 2013, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Yogyakarta: Suka Press;
- Christiawan, Rio, 2020, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada;
- Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika;

Janesick, Valerie J. 1994. ¹ *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, California: *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication;

Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Jakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup;

Keraf, A. Sonny, 2010. *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius;

Mangunjaya, Fachruddin M, 2019, *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;

Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;

Sumaatmadja, H. Nursid. 2012, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Ayu, Bumi, and Mella Ismelina F. Rahayu. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 3, Nomor 2;

Nugraha, Aji Satria. 2020. "Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah ³ *Kajian Literatur*." *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Societas* 10 (1);

Rahayu, Mella Ismelina Farma dkk. 2017. "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian ¹ *Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 2, Nomor 1;

⁴ Rosowulan, Titis. 2019. "Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1;

Sibarani, Apriani M. 2020. "Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya ⁶ *Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*." *Majalah Ilmiah Methoda* Volume 10, Nomor 2: 61-67; ISSN: 2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>;

³ Suparmini, S., Setyawati, S., and Sumunar, D. R. S. (2013). "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Penelitian Humaniora* 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sumber Lain

FR, Mella Ismelina. Maret 2020. *Moralitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>.

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

44f39471-7f57-447d-b581-
1d57a98c69c6.usrfiles.com

Internet Source

3%

2

www.kompas.com

Internet Source

3%

3

ejournal.upi.edu

Internet Source

3%

4

journal.unimma.ac.id

Internet Source

3%

5

ojs.unida.ac.id

Internet Source

3%

6

ejurnal.methodist.ac.id

Internet Source

3%

7

ojs.unud.ac.id

Internet Source

2%

Exclude bibliography Off